

## **BAB II**

# **HUKUMAN MATI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Narkotika Dalam Pandangan Islam**

Narkotika, psikotropika dan barang adiktif lainnya atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkoba. Narkoba adalah obat, bahan atau zat, bukan makanan yang jika masuk ke dalam tubuh manusia berpengaruh pada kinerja otak ( susunan syaraf pusat ). Istilah narkoba sendiri belum muncul pada saat Islam dilahirkan, namun bukan berarti narkoba baru pada zaman dahulu narkoba tidak ada. Akan tetapi barang haram sejenis narkoba sejak zaman dahulu sudah ada hanya orang-orang pada masa itu menyebutnya bukan narkoba tetapi opium.

Bahkan tiga abad sebelum Nabi Isa dilahirkan, opium sudah dipergunakan sebagai obat di Mesir, bahkan dijadikan simbol mata uang di Negara itu. Di Mesir opium dikenal sebagai obat tidur atau obat penenang. Sementara itu ganja telah dipakai masyarakat Asia kecil sejak lima abad sebelum masehi, untuk meraih kesenangan dan ketenangan serta kegembiraan sesaat (*eforia*). Tanaman ganja bahkan sangat mempengaruhi kehidupan manusia selama berabad-abad di sepanjang pantai utara Afrika sampai ke India dalam lintasan sejarah, ganja mampu mempengaruhi kebudayaan manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan*, h.72

Dalam kitab *seribu satu malam* yang terkenal itu serta ekspedisi tentara Islam ke Andalusia, beberapa penulis (barat) bercerita tentang penggunaan ganja dan *hasish*. Tetapi di zaman kisah opium dan ganja tidak terungkap secara jelas pada zaman nabi Muhammad kecuali masalah *khamr*, yaitu minuman keras beralkohol yang memabukkan<sup>2</sup>. Ada yang menyebut *khamr* sebagai arak. *Khamr* berasal dari perasan buah yang diragikan. *Khamr* dapat mengganggu kejernihan akal, daya tangkap manusia, membuat mabuk dan lupa diri.

Bertolak dari *khamr* yang menimbulkan *mahdarat* (kerugian, kejelekan) sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an maka banyak ulama yang menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan *khamr*.

Dalam sejarah Islam, masalah *khamr* muncul pada awal periode Madinah, saat nabi Muhammad melaksanakan shalat jamaah. Salah seorang jamaah melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk. Bau alkohol menebar dari mulutnya. Nabi Muhammad pun menganjurkan agar seseorang jangan melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk. Karena shalat adalah momen spiritual yang cukup penting dimana manusia mendekatkan diri dengan Tuhan nya Allah SWT. Untuk itu sangat disayangkan jika momen spiritual yang seharusnya sakral itu dikotori dengan minuman keras, mabuk-mabukan dan lupa diri.

Suatu ketika nabi Muhammad saw. Pernah menegur seorang yang bernama Ibnu Suwaid yang membuat minuman beralkohol dari anggur dan kurma. Ibnu Suwaid berkata bahwa minuman yang dibuatnya akan digunakan

---

<sup>2</sup> *ibid.h.86*

sebagai obat. Lalu nabi Muhammad memperingatkan bahwa minuman beralkohol yakni *khamr* bisa memunculkan banyak penyakit dan *mahdarat* daripada manfaat. Tapi, dalam episode perjalanan umat Islam dari masa ke masa, ternyata *khamr* masih juga dikonsumsi oleh banyak orang. Inilah yang menjadi salah satu noda dan kelemahan sejarah peradaban Islam.

Respon awal terhadap narkoba dari pemikir muslim terjadi pada abad tujuh hijriyah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka dari Syria menyatakan bahwa obat bius (narkoba) jauh lebih berbahaya daripada minuman keras beralkohol. Menurut Ibnu taimiyah narkoba layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa depan umat manusia. Ibnu Taimiyah hidup ditengah masyarakat Mesir yang dekaden dan menderita penyakit sosial. Bangsa mesir sedang dilanda demam candu dan ganja.

Ibnu qayyim murid Ibnu taimiyah tergugah untuk meneruskan perjuangan gurunya dalam memerangi *khamr* dan narkoba. Menurutnya, *khamr* ialah semua bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat baik dari perasan buah maupun sari masakan. *Khamr*, narkoba (lebih luas lagi narkoba) menurut Islam bisa menggelapkan atau mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi dan hati nurani menjadi gelap dan keruh, maka derajat manusia bisa turun ke level paling rendah (Al-Qur'an mengistilahkan nya sebagai *asfala safilin*), katakanlah level binatang. Inilah sisi gelap dan destruktif manusia yang mencuat kepermukaan akibat narkoba dan minuman keras.

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak mahdaratnya dari pada manfaatnya. Untuk itu ,hampir semua agama besar melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras(dalam bentuk yang lebih luas lagi adalah narkoba).

Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih muthakir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Waktu Islam lahir dari terik padang pasir lewat nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamr*). Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamofosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih,yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba.

Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukan,adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an diterangkan :



Artinya :

<sup>3</sup> *ibid,h.88*

“ hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dalam perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 90).<sup>4</sup>

## **B. Dampak Negatif Narkotika**

Narkoba membawa dampak yang sangat negative bagi kehidupan manusia ditinjau dari berbagai segi, para pemakai narkoba ( narkotika juga psikotropika, minuman keras, dan bahan bahan adiktif berbahaya lainnya )-selanjutnya disebut narkoba saja – bisa membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Narkoba memunculkan sekian banyak mahdlarat dan nyaris tidak ada manfaatnya. Beberapa jenis narkoba hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan dan medis. Syaratnya harus dalam pengamatan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. Pemakaiannya pun sangat terbatas dan menurut petunjuk dokter. Diluar itu semua maka narkoba bisa merusak fisik dan psikis, raga dan jiwa. Narkoba juga sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan.

Narkoba yang sudah dikonsumsi akan masuk ke peredaran darah, kemudian mengganggu pusat syaraf dan otak. Narkoba potensial mengganggu pikiran, perasaan dan dan perilaku para pemakainya. Para pemakai nakoba lama kelamaan akan mengalami perubahan kepribadian, sifat,tabiat karakter dan tidak mampu lagi mempergunakan akal sehatnya. Bisa dikatakan para pemakai narkoba keluar dari kepribadian dirinya menuju kepribadian lain yang menyimpang.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*

Para pemakai narkoba sering mengalami keterasingan dan teresternalisasi dari dirinya sendiri dan menderita depresi berat. Singkatnya para pemakai narkoba acapkali mengalami perubahan kepribadian dari pribadi yang baik menjadi pribadi yang buruk, dari pribadi yang sehat menjadi sakit, puncaknya para pemakai narkoba seringkali meninggal dunia karena overdosis. Atau ditangkap polisi kemudian dipenjarakan atau bahkan di hukum mati.

Bukan hanya merugikan diri sendiri, para pemakai narkoba juga mengganggu masyarakat. Pemakai narkoba seringkali melakukan tindak kejahatan, dan kekerasan yang merugikan orang lain. Tidak hanya itu para pemakai narkoba juga seringkali membuat ulah, keributan dan mengganggu masyarakat. Para pemakai narkoba terutama dari kalangan remaja- tidak mungkin bisa menggantikan para pemimpin nantinya untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik dimata dunia. Melainkan sebaliknya menjadi beban bagi bangsa dan Negara.

Secara ekonomis seorang pemakai narkoba semakin lama akan semakin bangkrut karena harga narkoba yang harus dibelinya sangat mahal, terlebih lagi jika sudah ketagihan maka apapun akan dilakukan untuk mendapatkan barang tersebut bahkan tidak jarang sampai melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok sampai membunuh. Ibarat nya mati pun akan dilakukan demi untuk mendapatkan narkoba. Orang yang kecanduan narkoba dalam tahap yang akut akan tersiksa, bahkan sekarat jika kebutuhan akan narkoba tidak segera dipenuhi.

Gejala ketagihan narkoba biasa disebut *sakaw* jika mengalami *sakaw* seorang pecandu narkoba berada dalam kondisi setengah sadar, teller dan terbawa halusinasi karena tubuhnya menagih narkoba secepat mungkin. Kalu tidak segera terpenuhi sang pecandu akan mengibah, dan meratap bak pengemis dan pesakitan,

Ketergantungan narkoba dan obat-obatan merupakan gangguan yang kronis; banyak yang sudah berhenti lalu kambuh lagi, berhenti lalu kambuh lagi dan begitu seterusnya. Banyak fungsi kehidupan yang baik dan bermanfaat terganggu karena narkoba. Dan tidak sedikit manusia yang menyerah karena tidak mampu terlepas dari hantu narkoba.<sup>5</sup>

### **C. Konsep Hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia**

Pidana mati adalah salah satu bentuk pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai-nilai kontradiksi atau pertentangan antara yang setuju dengan yang tidak setuju.

Kalau berbicara mengenai hukum pidana di Indonesia maka konotasinya selalu berkaitan dengan sumber-sumber hukum pidana yang berupa kitab undang undang Hukum pidana (KUHP) dan perUndang-undangan lainnya diluar KUHP yang populer dengan hukum pidana khusus. Karena memang sumber hukum pidana di Indonesia adalah perUndang-undangan yang tertulis dan terkodifikasi

---

<sup>5</sup> *ibid.*

dalam KUHP seperti yang lazim disebut dengan hukum pidana khusus, seperti pidana subversive, korupsi dan lain-lain.

Banyak sekali hukum pidana materiil yang ditemukan diluar kitab Undang-undang hukum pidana, karena diluar itu banyak hukum pidana materiil yang dicakupkan ke dalam Undang-undang yang berdiri sendiri, misalnya Undang-undang tentang delik-delik ekonomi yang memuat sanksi pidana untuk banyak peraturan-peraturan yang mengatur dalam bidang ekonomi, perUndang-undangan fiscal, misalnya Undang-undang pokok tentang pajak Negara (*Algemene wet inzake rijksbelastingen*) dan Undang-undang pokok tentang bea dan cukai (*Algemence wet inzake douane en accijnzen*). Ketentuan hukum pidana materil bahkan dapat juga ditemukan di dalam Undang-undangan lalu lintas dan jalan raya (*wegenverkeerswet/wvw*).

Pidana mati dalam hukum pidana Indonesia terdapat di kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dan peraturan perUndang-undangan hukum pidana lain diluar KUHP. KUHP membatasi kemungkinan di jatuhkan nya pidana mati atas kejahatan-kejahatan yang berat saja. Dasar yuridis pidana mati dalam KUHP terdapat pada pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3, 140 ayat 3 tentang kejahatan terhadap Negara; pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 365 ayat 4 tentang pidana bagi pencurian berat; pasal 444 tentang pembajakan di laut, sungai dan pesisir. Sedangkan diluar KUHP dapat di jumpai dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang psikotropika; UU No 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, UU No. 26 tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi

manusia, perpu tindak pidana terorisme yang telah disahkan menjadi UU. (Kompas, 11 januari 2000)

Pidana mati masih diberlakukan di Indonesia hingga sekarang, padahal KUHP yang dipakai oleh Indonesia merupakan hukum warisan Belanda yang Belanda sendiri saat ini sudah tidak lagi menerapkan pidana mati di negaranya. Pidana mati masih diterapkan di Indonesia karena masih dianggap relevan untuk diterapkan di Indonesia, terutama untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang menysarakan masyarakat.(jawa pos, 6 Mei 2005)

Dari data yang dikumpulkan IMPARSIAL, hingga akhir tahun 2003 di Indonesia tidak kurang dari 47 orang yang sedang menunggu eksekusi, sementara seluruh jumlah mereka baik yang menunggu eksekusi, proses peradilan dan sudah eksekusi berjumlah 62, jumlah itu terdiri dari 13 orang wanita dan 49 orang laki-laki. Sementara sebelumnya telah dilakukan eksekusi terhadap 15 orang lainnya telah dijatuhkan hukuman mati, baik telah di eksekusi maupun dalam tahap menunggu. Beberapa diantara pidana mati telah menunggu proses eksekusi selama 5 tahun (IMPARSIAL the Indonesian human rights watch, 13 Februari 2003).

Berdasarkan catatan sebagai lembaga hak asasi manusia internasional, Indonesia termasuk salah satu Negara yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada sistem hukum pidananya. Angka mereka yang di hukum mati di Indonesia termasuk cukup tinggi setelah China, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi dan Iran.

Saat ini pidana mati masih diakui sebagai bagian dari hukum pidana di Indonesia, yaitu pada pasal 10 KUHP. Dalam KUHP terdapat dua pasal ancaman hukuman mati yaitu pasal 104 pasal tentang kejahatan terhadap keamanan Negara atau makar dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Disadari bahwa KUHP yang dulu bernama *Wetboek Van Strafrecht (WV.S)* warisan peninggalan kolonial Belanda yang disahkan pada 1918 setelah dilakukanya unifikasi terhadap seluruh hukum pidana bagi golongan bangsa tertentu yang kemudian *WV.S* berlaku bagi seluruh golongan penduduk Hindia Belanda. Sementara pada saat penerapan ancaman hukuman mati dikuatkan di KUHP, beberapa tahun sebelumnya Belanda telah mencabut ancaman hukuman mati pada system hukumannya, tetapi di Indonesia sampai sekarang masih diberlakukan.

Pidana mati di Indonesia memang merupakan satu hal yang fenomenal dan selalu akan menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Umumnya kedua kelompok tersebut mendasarkan pandangannya masing-masing pada eksistensi lembaga pidana mati yang secara *expressis verbis* memang masih diakui sebagai salah satu jenis pidana pokok hukum positif, di satu pihak. Di pihak lain mengatakan, pasal 28 A dan J Amandemen ke dua UUD 1945 menjamin hak hidup setiap orang serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dalam title II buku I KUHP yang berjudul hukuman (*straffen*), tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana hanya disebutkan dalam pasal 10 yaitu mengenai empat macam hukuman pokok yaitu : (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, (4) denda. Dan

tiga macam hukuman tambahan yaitu : (a) Pencabutan hak-hak tertentu, (b) Perampasan barang-barang tertentu dan (c) Pengumuman putusan hakim. Sifat sederhana ini terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya.<sup>6</sup>

Dalam hal hukuman mati, sudah jelas bahwa pada zaman dahulu hukuman tersebut diperuntukkan bagi kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya, sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai (masyarakat) agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Karena inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di depan umum.

Menurut Roeslan Saleh yang dimuat dalam majalah hukum dan masyarakat tahun 1960 nomor 3-4-5-6 halaman 165 dan seterusnya, hukuman mati berturut turut dihapuskan tahun 1847 di Michigan, 1848 di San Marino, 1849 di Venezuela, 1852 di Wisconsin, 1859 di Toskane, 1864 di Columbia dan Rumania, 1870 di Belanda, 1880 di Costa Rica, 1887 di Maine, 1890 di Italia, 1922 di Lithonia, 1926 di Uruguay, 1930 di Chile, 1933 di Denmark dan 1941 di new Zealand. Beberapa dari Negara tersebut kemudian memberlakukan kembali hukuman mati.

---

<sup>6</sup>.Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, h.174

Di Belanda tahun 1870 hukuman mati hanya ditiadakan bagi peradilan pidana sipil. Peradilan militer masih tetap mengenal hukuman mati untuk kejahatan kejahatan berat dengan syarat bahwa menurut pendapat hakim keamanan Negara perlu dijatuhkan hukuman mati pada peristiwa tertentu. Kemudian pada tahun 1943 pemerintah Belanda di London mengadakan lagi hukuman mati dalam perdilan pidana sipil khusus untuk kejahatan kejahatan berat yang dilakukan oleh pejabat perang di wilayah Belanda di Eropa daratan selama wilayah itu diduduki oleh tentara Jerman

Pada tahun 1952 di Belanda dikeluarkan Undang-undang tentang hukum pidana pada waktu perang (*oorlogs-straftrecht*) yang mempertahankan hukuman mati bagi kejahatan tertentu yang dilakukan selama perang atau hanya merupakan tindak pidana pada waktu perang. Ditemukan pula bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan dengan suara bulat para hakim, tetapi tidak lagi dengan syarat bahwa hakim Negara menuntutnya.

Menurut Mr.J.E. Jonkers dalam bukunya *het Nederladsch-indie straftsel* halaman 11, dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia di muka dewan perwakilan rakyat Belanda, hukuman mati bagi Indonesia masih dianggap perlu dengan mengutip kata dari menteri kehakiman Belanda Modderman di depan parlemen Belanda (*tweede kamer*) pada waktu membicarakan KUHP Belanda bahwa “ Negara mempunyai segala hak, yang tanpa itu Negara tidak dapat memenuhi kewajiban kewajibannya termasuk pertama-tama mempertahankan tertib hukum.

Meskipun diakui banyak keberatan terhadap hukuman mati, dipertahankannya didukung sebagai suatu *Noodrecht* (hukum darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum yang untuk kepentingan masyarakat harus di musnahkan secara radikal.

Dipertimbangkan juga secara khusus bahwa pada umumnya para penduduk asli di Indonesia dan juga orang-orang timur asing seperti Cina, Arab dan India takut pada dimatikan dengan cara kejam. Maka dari ancaman hukuman mati, baik dari sudut ‘Prevensi Umum’ maupun ‘Prevensi Khusus’. Diharapkan ada upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan berat daripada hukuman seumur hidup.

#### **D. Hukuman mati dalam hukum Pidana Islam**

Sebelum penulis membahas lebih jauh tentang hukuman mati dalam hukum Islam terlebih dulu akan penulis menguraikan mengenai macam-macam tindak pidana (*Jarimah*) dalam hukum pidana Islam. Dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu *hudud, qisas dan ta'zir*.<sup>7</sup>


Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dalam hukum pidana Islam. Ini adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, tetapi bukan berarti kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut dengan hak Allah.<sup>8</sup> Dinamakan

---

<sup>7</sup> *ibid.*

<sup>8</sup> *ibid.*

*hudud* karena pada umumnya mencegah orang yang berbuat maksiat untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang telah ditetapkan haddnya. Had ditujukan untuk kemaksiatan itu sendiri sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih

Dalam *hudud* tidak ada permintaan maaf dari hakim maupun dari si pendakwa karena *hudud* adalah hak Allah tidak seorangpun yang berhak menggugurkan nya dalam kondisi apapun. Ada empat jenis hukuman yang diberikan dalam kejahatan *hudud* yaitu : potong tangan bagi pencuri, cemeti bagi penuduh zina terhadap perempuan yang tidak bersalah, cemeti bagi zina dan penjara atau hukuman mati bagi perampokan di jalan umum.


Sistem kedua dari pembedaan dalam hukum pidana Islam adalah *qisas*. Ada yang mengatakan bahwa *qisas* sama dengan *lex talionis* akan tetapi penulis tidak setuju dengan hal tersebut karena *lex talionis* sama dengan hukum rimba, seseorang dapat langsung membalas darah dibayar dengan darah, nyawa dibayar dengan nyawa. Namun dalam perkara *qisas* si korban harus mengajukan perkaranya terlebih dahulu kepada hakim. Baru setelah hakim memutuskan perkaranya, si korban membalas atau memaafkan dan meminta ganti rugi (diyat).

Posisi *qisas* berada ditengah tengah antara *hudud* dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qisas* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia., sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against person*. Jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja atau tidak sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian masuk dalam kategori tindak pidana dengan ancaman pidana *qisas* ini.

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis telah ditetapkan bahwa hak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan atau penganiayaan bukanlah hakim (pemerintah atau masyarakat), akan tetapi keluarga si terbunuh. Kalau keluarga memaafkan dengan membebaskan atau mengurangi hukuman maka hukuman menjadi berkurang atau malah tidak jadi dijatuhkan sesuai dengan maafan yang diberikan oleh keluarga si terbunuh. Tugas hakim (pengadilan) hanyalah

Sekedar membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar terbukti bersalah, sedangkan penjatuhan hukuman diserahkan kepada keluarga si korban. Kalau keluarga korban meminta hukuman dijatuhkan maka hakim tidak boleh menukar atau menggantinya. Hak penjatuhan ini merupakan hak keluarga karena itu tidak ada pihak lain yang boleh ikut campur. Jadi kepala Negara pun tidak berhak campur tangan melalui grasi. Lebih dari itu sekiranya keluarga korban ingin memaafkan sejak awal dan karena itu menganggap tidak perlu adanya proses hukum atau pembuktian di depan pengadilan, maka boleh jadi proses pengadilan pun tidak akan dilakukan. Mengenai jumlah *diyat* (untuk pembunuhan adalah 100 ekor unta) dan kelompok yang harus memikulnya di dalam buku *fiqh* telah diuraikan secara relative rinci. Tetapi untuk kebutuhan kita sekarang menurut penulis tidak ada salahnya sekiranya kita pikirkan dan susun kembali sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekarang.

Dalam masalah *qisas* manusia mempunyai hak yakni hak untuk memaafkan dan menggugurkan haknya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah : 90



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sistem pemidanaan yang ketiga adalah *ta'zir*, yaitu perbuatan yang dicela oleh Al-Qur'an atau Hadis, tetapi tidak ditentukan hukumannya secara jelas atau boleh juga dimasukkan di dalam kelompok ini, semua perbuatan yang harus (perlu) dilarang guna memenuhi kemaslahatan masyarakat. Pelarangan ini tentu harus dibuat berdasarkan kesepakatan atau musyawarah masyarakat dengan cara-cara yang dianggap memenuhi syarat. Dalam buku *fiqh* biasa disebut sebagai perbuatan yang diserahkan kepada hakim untuk menentukan apakah merupakan kejahatan atau bukan dan juga diserahkan kepada hakim untuk menentukan apa hukumannya dan berapa beratnya. Oleh ulama tindak pidana *hudud* yang tidak memenuhi semua unsure dan syaratnya (karena itu tidak bisa dihukum dengan hukuman *hudud*), tetapi telah mengandung sebagian unsure dan syaratnya, sehingga dapat dianggap sebagai percobaan *hudud* atau perbuatan *hudud* yang belum sempurna, dapat digolongkan kedalam *ta'zir*.

Landasan dan penentuan *ta'zir* didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Disamping itu sistem *ta'zir* diadakan untuk memperkuat atau mendorong individu-individu dalam masyarakat agar kuat menahan keinginan-keinginan untuk berbuat criminal. Dan sistem *ta'zir* ini pada hakikatnya adalah

sistem pokok dalam hukum pidana Islam, karena dengan sistem ini pemerintah atau legislator dapat menjadikan setiap perbuatan yang akan merusak dan mengacau masyarakat sebagai tindak pidana. Dan pidananya terserah kebijaksanaan pemerintah atau legislator.

Pengelompokan tindak pidana dalam tiga jenis ini dilakukan para ulama karena ketiga jenisnya mempunyai perbedaan prinsip yang menyebabkan ketiganya tidak mungkin digabungkan. Dalam tindak pidana *hudud* tugas hakim adalah membuktikan telah terjadinya perbuatan pidana. Kalau hal ini sudah terbukti maka hukuman secara serta merta harus dijatuhkan. Sedangkan pada *jinayat* yang diganjar dengan hukuman *qisas* tugas hakim (pengadilan) adalah membuktikan terjadinya kejahatan, itupun sekiranya dianggap perlu oleh keluarga korban. Adapun mengenai hukuman baru dijatuhkan ketika keluarga korban memintanya. Jika mereka memaafkan maka hukuman akan dikurangi bahkan dihapuskan sesuai permintaan keluarga si korban. Hak untuk menentukan jadi tidaknya penjatuhan hukuman tindak pidana *jinayat* ada pada keluarga korban bukan ada pada masyarakat (pemerintah). Lebih dari itu ada kemungkinan hukuman (*diyat*) yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana *jinayat* ini, di bebaskan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan dengan cara tertentu dengan pelaku tindak pidana, bukan kepada pelaku tindak pidana itu sendiri. Jadi ada semacam tanggung jawab kolektif pada tindak pidana jenis ini.<sup>9</sup>

Menurut Muardi chotib, hukuman mati mendapatkan tempat yang luas di dalam Islam. Dari membunuh, *zina* hingga murtad semua mendapat vonis mati

---

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Mebumikan Hukum Pidana Islam* h. 68

dan ini semua ada landasannya di dalam Al-Qur'an. Menurut dosen Fakultas Syariah Jakarta ini, alasan diberlakukan hukuman mati adalah semata mata ingin mengurangi tindak kejahatan ( penyetopan kejahatan ). Dengan menghukum mati pelaku kejahatan tersebut berarti para hakim telah membantu untuk menyelesaikan kejahatan yang mungkin dilakukan lagi oleh pelaku.

Dari penjelasan diatas tentunya dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada perbedaan yang mencolok antara pidana mati dalam hukum pidana Indonesia dalam hal ini KUHP dan pidana mati dalam hukum pidana Islam. ada beberapa perbedaan antara pidana mati dalam KUHP dan hukum pidana Islam yaitu, *pertama* dalam KUHP, pidana mati masuk dalam jenis pidana pokok, sedangkan dalam pidana Islam masuk dalam jenis pidana pokok (*asliyyah*) yang memungkinkan pidana pengganti (*badaliyyah*). *Kedua*, pembuatan KUHP adalah manusia (yang tidak luput dari kesalahan), sedangkan dalam hukum pidana Islam adalah Allah Yang Maha Benar. *Ketiga*, hukuman mati dalam KUHP cenderung akan mengalami perubahan, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak mungkin adanya perubahan. *Keempat*, yang berhak menentukan hukuman mati dalam KUHP hanyalah hakim, sedangkan dalam hukum pidana Islam disamping hakim juga ahli waris korban. *Kelima*, tujuan pidana mati dalam KUHP bersifat retribution dan prevensi, sedangkan dalam hukum pidana Islam bersifat reformation, deterrence, keimanan, dan pemeliharaan. *Keenam*, dalam rancangan KUHP tahun 1993, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus (hanya kepentingan pelaku), sedangkan dalam hukum pidana Islam kepentingan korban dan keluarga korban diatur. *Ketujuh*, konsekwensi hukuman mati di dalam

KUHP hanya berlaku di dunia semata, sedangkan dalam pidana Islam kelak ada pertanggung-jawabannya. *Kedelapan*, didalam KUHP aspek moralitas dan “keadilan” kurang menjamin, sedangkan dalam hukum pidana Islam sangat dijunjung tinggi. *Kesembilan*, eksekusi dalam KUHP dilakukan oleh satuan regu penembak dengan perintah Jaksa tinggi/Jaksa/Oditur Militer, sedangkan dalam hukum pidana Islam selain Kepala Negara boleh dilaksanakan ahli waris dengan pengawasan pemerintah. *Kesepuluh*, jenis hukuman mati dalam KUHP ditembak mati, sedangkan hukum pidana Islam terdapat potong leher, dipancung, disalib, dirajam dll. *Kesebelas*, tempat eksekusi dalam KUHP dilaksanakan tidak di muka umum, sedangkan dalam hukum pidana Islam disaksikan oleh masyarakat.

Implikasi dari perbedaan itu, pertama, penjatuhan hukuman mati dalam KUHP cenderung represif, sedangkan dalam hukum pidana Islam representatif. Kedua, di dalam KUHP tidak diakui hak-hak struktural korban, sedangkan dalam hukum pidana Islam diakui hak-hak struktural korban. Ketiga, dalam KUHP tidak memuat kewajiban negara dalam melindungi warga negara secara penuh, sedangkan dalam hukum pidana Islam mewajibkan negara untuk melindungi warga negaranya secara penuh.